

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penangkapan Pekerja Seks Komersial, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih terdapat pelanggaran seperti:
 - a. Masih adanya oknum Satuan Polisi Pamong Praja secara diam-diam membocorkan rencana operasi penertiban dan penangkapan.
 - b. Adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan Pekerja Seks Komersial kepada oknum Polisi Pamong Praja.
 - c. Dalam menjalankan tugasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan penertiban dan penangkapan secara sewenang-wenang dengan melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersial.
2. Penangkapan Pekerja Seks Komersial, oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penangkapan pekerja seks komersial di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh karena itu penulis meyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Pol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.
2. Sikap dualisme pemerintah terhadap PSK, bahwa disatu sisi pemerintah melarang dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan atas aktivitas ilegal seksual tersebut. Namun hingga saat ini lokalisasi atau kegiatan aktivitas seksual tersebut tetap saja berlangsung. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menentukan apakah aktivitas ini dilarang atau dilegalkan. Penentuan sikap ini sangat dibutuhkan demi kelanjutan penertiban dan perlindungan hak asasi manusia para PSK itu sendiri. Jika pemerintah bersikap tegas terhadap segala bentuk aktivitas seksual ilegal tersebut, maka lokalisasi yang terdapat dikota-kota besar seharusnya ditutup. Akan tetapi, jika sikap tegas tersebut tidak diambil atas dasar keuntungan finansial maka sebaiknya dikeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap PSK di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1978.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru CV Rajawali, Jakarta, 1981.
- Louis Brown, *Sex Slave Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Terrence H. Hull, et al, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta 1997.
- Zulkarnain, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yappika, Malang. 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keploisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

The Anoted Guide to the Complete UN *Trafiking Protocol*.

ILO Convention No.29 *Concercing Forced Labour* (Konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa).

Website:

http://resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/1E%20Pera%20dan%20Fungsi%20Satpol%20PP.pdf.

www.jogjanews.blogspot.com

www.google.com

